



PERMOHONAN PINJAMAN KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KOPERASI KPRI UNEJ dengan nomor: _____, dan identitas sebagai berikut.

Nama : _____
NIP/NRP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan/Unit Kerja : _____
Alamat Rumah – Nomor Telp/HP : _____
Nama dan Nomor Rekening Bank : _____

Mengajukan permohonan pinjaman khusus sebesar Rp. _____ (.....)
dengan kesanggupan membayar angsuran sebanyak _____ (.....) bulan.

Angsuran tersebut terdiri atas **pokok** dan **jasa pinjaman** sesuai dengan ketentuan pinjaman khusus yang berlaku pada KOPERASI KPRI UNEJ, yang cara pembayarannya dilakukan secara langsung di KOPERASI KPRI UNEJ sebelum tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan sampai pinjaman khusus tersebut dinyatakan lunas. Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan pinjaman khusus, saya lampirkan **fotokopi KTP, fotokopi keputusan pangkat terakhir dan slip gaji terbaru**.

Demikian permohonan pinjaman khusus ini diajukan dan saya menyatakan sanggup untuk menaati seluruh peraturan yang berlaku pada Unit Simpan Pinjam (USP) KOPERASI KPRI UNEJ. Atas perhatian dan kerja samanya saya mengucapkan terima kasih.

Jember, _____
Pemohon,

NIP/ NRP

Permohonan pinjaman khusus diterima oleh Wakil Manajer USP KOPERASI KPRI UNEJ pada tanggal _____
Simpanan Pokok ditambah Simpanan Wajib (SP + SW) sebesar: Rp _____. Sisa pinjaman (jika ada) sebesar
Rp _____. Permohonan pinjaman khusus yang disetujui sebesar : Rp _____
(.....). Dicairkan pada tanggal: _____

Bendahara II,

**Menyetujui:
Pengurus USP,**

Manajer USP,

Nur Hisamuddin, SE.,M.SA.,Ak.,CA

Dr. Ir. Herlina, MP.,IPM

Lina Hartiningrum, SE.

**Mengetahui:
Ketua,**

Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.



PERJANJIAN PINJAM KHUSUS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah anggota KOPERASI KPRI UNEJ dengan nomor: _____, dan identitas sebagai berikut.

Nama : _____
NIP/NRP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan/Unit kerja : _____
Alamat Rumah – Nomor Telp/HP : _____
Nama dan Nomor Rekening Bank : _____

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan identitas sebagai berikut.

Nama : Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.
Jabatan : Ketua KOPERASI KPRI UNEJ

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOPERASI KPRI UNEJ dan selanjutnya disebut sebagai Pihak **Kedua**. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Berdasarkan Permohonan Pinjaman Khusus yang diajukan oleh Pihak Kesatu, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjaman Khusus sebagaimana tertuang dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Sesuai dengan persetujuan Bendahara KOPERASI KPRI UNEJ, Pihak Kesatu telah menerima pinjaman khusus sebesar Rp _____ (.....) dari Pihak Kedua pada tanggal _____ berdasarkan bukti kwitansi nomor _____.

Pasal 2

- (1) Pihak Kesatu sanggup mengembalikan pinjaman khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara angsuran yang terdiri atas pokok dan jasa pinjaman setiap bulan selama _____ (.....) bulan sampai pinjaman khusus tersebut dinyatakan lunas.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pihak Kesatu secara langsung di KOPERASI KPRI UNEJ sebelum tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya.
- (3) Denda/pinalti keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah angsuran yang belum terbayar.
- (4) Apabila Pihak Kesatu meninggal dunia maka sisa pinjaman akan dilunasi dengan saldo simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 3

- (1) Pihak Kesatu menjamin bahwa data yang dilampirkan pada permohonan pinjaman khusus adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Selama perjanjian pinjaman khusus berlangsung, Pihak Kesatu menyatakan sanggup untuk membayar secara langsung di KOPERASI KPRI UNEJ sebelum tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya.
- (3) Pihak Kesatu menjamin pula bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak Pihak Kedua harus didahulukan daripada hak pihak manapun yang berkaitan dengan pelunasan pinjaman Pihak Kesatu.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena kesengajaan dan atau kelalaian melanggar kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pihak Kesatu wajib membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku pada KOPERASI KPRI UNEJ.
- (2) Pihak Kedua, setelah bermusyawarah dengan Pengurus KOPERASI KPRI UNEJ dapat memberikan sanksi lainnya kepada Pihak Kesatu sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kesatu.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil berpindah tugas sehingga menggugurkan haknya sebagai anggota KOPERASI KPRI UNEJ, berlaku hak/kewajiban yang diselesaikan oleh/kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Kesatu berpindah tugas secara resmi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan simpanan pokok dan simpanan wajib.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa pokok atas pinjaman khusus Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kesatu wajib memberi informasi kepada Pihak Kedua paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal proses administrasi kepindahan Pihak Kesatu.
- (5) Dalam hal Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Pihak Kedua dapat mencari solusi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERASI KPRI UNEJ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perjanjian Pinjaman Khusus ini disepakati oleh Para Pihak tanpa adanya unsur paksaan dan atau tekanan baik berupa fisik maupun psikis dan dilandasi pula oleh itikad baik dalam rangka pelaksanaannya serta ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jember, _____

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

materai

Nomor KTA:

Prof. Dr. Yuli Witono, S.TP.,MP.

Nomor KTA: 1641